

## Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Pengembalian Dana Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2026

Imelda Martinelli<sup>1</sup> Michaella Anandita<sup>2</sup> Mesha Sabila Hakim<sup>3</sup>

Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Indonesia<sup>1,2,3</sup>

Email: [imeldam@fh.untar.ac.id](mailto:imeldam@fh.untar.ac.id)<sup>1</sup> [michaella.205240129@stu.untar.ac.id](mailto:michaella.205240129@stu.untar.ac.id)<sup>2</sup>  
[mesha.205240259@stu.untar.ac.id](mailto:mesha.205240259@stu.untar.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

*This study is motivated by a dispute concerning breach of contract (wanprestasi) in a refund agreement, in which one party failed to fully perform its obligations as stipulated in the agreement, as decided in the Supreme Court Decision Number 530 K/Pdt/2026. This research aims to examine the legal reasoning of the judges and to analyze the application of the elements of breach of contract in the case. The results show that the elements of breach of contract have been fulfilled, as there was a valid agreement and a failure by one party to fully perform its obligations. In its legal considerations, the court assessed that the parties' admissions and the evidence presented were sufficient to prove a violation of the agreement. The Supreme Court, in its decision, rejected the cassation petition and upheld the previous ruling, as no error in the application of law was found. This study demonstrates that every agreement entered into in good faith must be carried out with full responsibility in order to achieve legal certainty and to avoid disputes between the parties. The method used is normative juridical legal research with statutory and case approaches, through the collection of primary and secondary legal materials, which are then analyzed qualitatively.*

**Keywords:** Breach of Contract, Agreement, Judicial Consideration, Evidence, Legal Certainty

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa mengenai wanprestasi dalam suatu perjanjian pengembalian dana (refund), di mana salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya secara penuh sebagaimana diatur dalam perjanjian, sebagaimana diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2026. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim serta menganalisis penerapan unsur-unsur wanprestasi dalam perkara tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur-unsur wanprestasi telah terpenuhi, karena terdapat perjanjian yang sah serta adanya kegagalan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajibannya secara penuh. Dalam pertimbangan hukumnya, pengadilan menilai bahwa pengakuan para pihak dan alat bukti yang diajukan telah cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran terhadap perjanjian. Mahkamah Agung dalam putusannya menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan sebelumnya, karena tidak ditemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan itikad baik harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab guna mewujudkan kepastian hukum serta menghindari sengketa antara para pihak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, melalui pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

**Kata Kunci:** Wanprestasi, Perjanjian, Pertimbangan Hakim, Alat Bukti, Kepastian Hukum



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, perjanjian menjadi sarana utama yang dimanfaatkan para pihak untuk mengatur hubungan hukum, khususnya terkait hak dan kewajiban. Perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi para pihak, sehingga pelaksanaannya wajib dilakukan dengan itikad baik. Namun, dalam praktiknya tidak semua perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, yang

seringkali menimbulkan sengketa hingga berujung pada gugatan di pengadilan. Permasalahan wanprestasi menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, sebab tidak hanya menyangkut eksistensi perjanjian, tetapi juga cara hakim menilai alat bukti yang diajukan para pihak. Pengakuan termasuk salah satu alat bukti yang memiliki kekuatan hukum kuat dalam hukum acara perdata. Pengakuan dapat dijadikan dasar utama bagi hakim untuk menyimpulkan adanya wanprestasi tanpa memerlukan pembuktian lanjutan yang rumit. Dengan demikian, peran pembuktian dalam perkara wanprestasi sangat menentukan proses penegakan hukum.<sup>1</sup>

Fenomena ini ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2026, yang memeriksa perkara wanprestasi terkait perjanjian pengembalian dana antara para pihak. Dalam kasus tersebut, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya secara penuh sesuai kesepakatan, sehingga timbul sengketa hukum. Pengadilan tingkat pertama menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi dan diwajibkan membayar sisa kewajiban. Putusan ini diperkuat oleh pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi, karena tidak terdapat kesalahan penerapan hukum.<sup>2</sup> Putusan tersebut menggambarkan bahwa dalam perkara wanprestasi, hakim tidak hanya memfokuskan pada perjanjian saja, melainkan juga pada konsistensi pembuktian dan pengakuan para pihak dalam persidangan. Selain itu, putusan ini mencerminkan konsistensi pertimbangan hukum antar tingkat peradilan dalam menilai peristiwa hukum. Meskipun demikian, hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana pengakuan dapat menjadi dasar pembuktian utama untuk wanprestasi serta implikasinya terhadap kepastian hukum bagi para pihak. Berdasarkan uraian di atas, layak dilakukan analisis yuridis normatif mengenai penerapan unsur-unsur wanprestasi serta pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2026. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang praktik penyelesaian sengketa perdata dan kontribusinya terhadap kepastian hukum di Indonesia.

### Kajian Teoritis

Dalam hukum perdata, perjanjian menjadi pondasi utama pembentukan hubungan hukum antara para pihak. Perjanjian didefinisikan sebagai perbuatan hukum dimana satu pihak atau lebih mengikat diri kepada pihak lain untuk melaksanakan prestasi tertentu. Keberadaannya sangat penting karena menjadikan adanya hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi para pihak. Supaya perjanjian mengikat secara hukum, harus memenuhi syarat sah, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan bertindak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Jika keempat syarat itu terpenuhi, perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>3</sup> Meski begitu, dalam praktiknya tidak semua perjanjian berjalan lancar. Masalah umum yang timbul adalah wanprestasi, yaitu kondisi di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya sesuai kesepakatan. Bentuk wanprestasinya beragam seperti tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tapi tidak sesuai janji, terlambat, atau melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Jadi, wanprestasi tidak hanya soal kelalaian total, tapi juga pelaksanaan yang menyimpang dari isi perjanjian. Akibat hukum wanprestasi bervariasi, tergantung situasi dan kesepakatan pihak. Pihak yang dirugikan bisa menuntut pemenuhan, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pemindahan risiko kepada pelaku wanprestasi. Dalam kasus tertentu, ada kewajiban ganti rugi materiil maupun immateriil. Konsekuensi ini serius dan bisa mempengaruhi hubungan hukum antara pihak. Di pengadilan, penyelesaian sengketa wanprestasi sangat bergantung pada pembuktian. Hakim

---

<sup>1</sup> Iskandar, D. (2024). Peran hakim dalam menilai alat bukti pada perkara perdata. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 55–70.

<sup>2</sup> Rahman, F. (2024). Konsistensi putusan hakim dalam perkara perdata. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(1), 77–92.

<sup>3</sup> Fauzi, M., Hidayat, R., & Saputra, D. (2023). Kekuatan pembuktian pengakuan dalam sengketa perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 134–150. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.134-150>

memutus berdasarkan alat bukti sah menurut hukum acara perdata, seperti bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Pengakuan punya posisi yang penting karena kekuatannya yang besar bisa menjadi bukti sempurna yang tidak memerlukan tambahan rumit, serta menguatkan dalil pihak lain. Ini menegaskan bahwa pembuktian di hukum acara perdata tidak hanya tentang dokumen saja tetapi juga pernyataan dan sikap para pihak.

Lebih lanjut, analisis perkara hukum butuh pendekatan teori yang pas. Penelitian ini menggunakan analytical jurisprudence, yang fokus pada penguraian konsep hukum secara sistematis dan logis. Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis penerapan konsep wanprestasi di peradilan, terutama kategorisasi pelanggaran perjanjian. Hukum dipandang sebagai sistem norma yang dianalisis berdasarkan struktur dan logika jelas, demi kepastian penerapan.<sup>4</sup> Penelitian terdahulu sering temukan bahwa sengketa wanprestasi ada karena kurangnya itikad baik atau ketidakjelasan kewajiban. Mereka juga menekankan bahwa suksesnya pembuktian ditentukan oleh putusan hakim, plus konsistensi penerapan hukum dari tingkat pertama hingga kasasi krusial untuk kepastian hukum. Namun, masih terdapat celah untuk melakukan kajian lanjutan mengenai peran bukti pengakuan dalam memperkuat pertimbangan hakim pada kasus wanprestasi.<sup>5</sup> Dari uraian itu, kajian teoritis ini jadi landasan kokoh pahami konsep perjanjian, wanprestasi, dan pembuktian di hukum perdata. Kajian ini juga didasari analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2026, khususnya unsur wanprestasi dan pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder. Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis mengenai permasalahan hukum yang diteliti serta menganalisisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah kelenturan hukum yang berkaitan dengan perjanjian dan wanprestasi, sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2026 sebagai objek utama penelitian.<sup>6</sup> Dalam penelitian ini tidak dikenal populasi secara statistik, melainkan menggunakan bahan hukum sebagai objek kajian, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perdata serta putusan pengadilan;
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku, jurnal, dan literatur yang relevan dengan topik penelitian;
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan sumber lain yang mendukung pemahaman istilah hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Alat penelitian yang digunakan berupa dokumen hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang dianalisis secara sistematis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan menuliskan data secara deskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni dari kelenturan umum menuju pada

---

<sup>4</sup> Pratama, R., & Wijaya, A. (2021). Tinjauan yuridis wanprestasi dalam perjanjian. *Jurnal Justitia*, 8(2), 98-112.

<sup>5</sup> Kusuma, A. P. (2021). Analisis putusan hakim dalam perkara wanprestasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 122-138.

<sup>6</sup> Aminah, S., & Prasetyo, B. (2022). Analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 215-230.

permasalahan khusus dalam perkara yang diteliti. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yuridis, yang menitikberatkan pada penafsiran hukum, penerapan norma, serta pertimbangan hakim dalam putusan. Dalam hal ini, konsep wanprestasi dianalisis berdasarkan unsur-unsurnya, yaitu adanya perjanjian, adanya kewajiban, serta tidak dipenuhinya kewajiban tersebut oleh salah satu pihak. Dengan metode penelitian tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan sistematis mengenai penerapan hukum dalam perkara wanprestasi serta pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2026.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2026 sebagai fokus utama penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji secara menyeluruh pertimbangan hukum hakim sejak tingkat pertama, banding, hingga kasasi.

### **Penerapan Unsur Wanprestasi dalam Putusan**

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2026, penerapan unsur wanprestasi dapat dilihat secara jelas melalui fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum hakim. Wanprestasi dalam perkara ini berawal dari adanya hubungan hukum antara para pihak yang didasarkan pada suatu perjanjian pengembalian dana. Perjanjian tersebut dibuat secara sah dan mengikat para pihak, sehingga menimbulkan kewajiban bagi Tergugat untuk mengembalikan sejumlah dana sesuai dengan yang telah disepakati. Keberadaan perjanjian ini menjadi dasar utama dalam menilai ada atau tidaknya pelanggaran terhadap kewajiban yang telah ditentukan.<sup>7</sup> Dalam pelaksanaannya, Tergugat ternyata tidak memenuhi kewajibannya secara penuh sebagaimana yang diperjanjikan. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Tergugat hanya melakukan pembayaran sebagian dari jumlah yang seharusnya dikembalikan, sehingga masih terdapat sisa kewajiban yang belum dilunasi. Situasi ini menunjukkan bahwa prestasi yang dilakukan oleh Tergugat tidak sesuai dengan isi perjanjian, baik dari segi jumlah maupun pemenuhannya secara keseluruhan. Oleh karena itu, meskipun Tergugat telah melakukan sebagian kewajibannya, hal tersebut tidak menghapus fakta bahwa kewajiban belum dipenuhi secara utuh. Hakim dalam putusannya menilai bahwa ketidaklengkapan pemenuhan kewajiban tersebut merupakan bentuk wanprestasi. Hal ini sejalan dengan konsep wanprestasi dalam hukum perdata yang tidak hanya mencakup tidak dilaksanakannya kewajiban sama sekali, tetapi juga pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, tindakan Tergugat yang hanya memenuhi sebagian kewajiban tetap dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi karena tidak memenuhi prestasi secara maksimal.

Selain itu, dalam pertimbangan hakim juga memperhatikan adanya pengakuan dari Tergugat melunglai jumlah pembayaran yang telah dilakukan. Pengakuan ini secara tidak langsung memperkuat dalil bahwa masih terdapat kewajiban yang belum dipenuhi. Dengan adanya pengakuan tersebut, hakim memiliki dasar yang kuat untuk menyimpulkan bahwa unsur wanprestasi telah terpenuhi tanpa memerlukan pembuktian tambahan yang kompleks. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan unsur wanprestasi dalam putusan ini telah sesuai dengan ketentuan hukum perdata, dimana terdapat perjanjian yang sah, adanya kewajiban yang jelas, serta tidak dipenuhinya kewajiban tersebut secara sempurna oleh salah satu pihak. Oleh karena itu, penetapan Tergugat sebagai pihak yang

---

<sup>7</sup> Hidayat, T. (2020). Wanprestasi dalam hukum perdata: Pelanggaran telor dan praktik. *Jurnal Yuridika*, 35(3), 401-415.

melakukan wanprestasi telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan didukung oleh fakta serta alat bukti yang memadai.

### **Analisis Pertimbangan Hukum Hakim**

Dalam memutuskan perkara ini, hakim pada setiap tingkat peradilan memiliki peran penting dalam menilai fakta dan menerapkan hukum. Oleh karena itu, penting untuk melihat bagaimana pertimbangan hukum hakim dari tingkat pertama hingga kasasi dalam menentukan adanya wanprestasi.<sup>8</sup>

1. **Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama.** Hakim pada tingkat pertama menyatakan bahwa Tergugat terbukti melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajibannya secara penuh. Putusan ini didasarkan pada alat bukti yang diajukan serta fakta bahwa masih terdapat sisa kewajiban yang belum dibayarkan. Namun, hakim tidak mengabulkan seluruh tuntutan Penggugat, khususnya terkait ganti rugi dalam jumlah besar, karena tidak seluruhnya dapat dibuktikan. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tetap berpegang pada prinsip pembuktian dan tidak serta-merta mengabulkan seluruh tuntutan.
2. **Pertimbangan Hakim Tingkat Banding.** Pengadilan tingkat banding menguatkan putusan pengadilan negeri. Hal ini menunjukkan bahwa hakim banding menilai bahwa pertimbangan hukum pada tingkat pertama telah tepat, baik dari segi fakta maupun penerapan hukum.<sup>9</sup> Konsistensi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat kekeliruan dalam penilaian wanprestasi maupun dalam penggunaan alat bukti, sehingga putusan tidak perlu diubah.
3. **Pertimbangan Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi.** Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh Tergugat. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung menyatakan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh *judex facti*.<sup>10</sup> Selain itu, Mahkamah Agung menilai bahwa alasan kasasi hanya mengulang fakta-fakta yang telah diperiksa sebelumnya. Padahal, dalam tingkat kasasi, yang diperiksa adalah penerapan hukum, bukan fakta. Oleh karena itu, permohonan kasasi ditolak dan putusan sebelumnya tetap berlaku.

### **Analisis Pembuktian dalam Putusan**

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2026, pembuktian memiliki peran penting dalam menentukan adanya wanprestasi. Hakim tidak hanya melihat adanya perjanjian, tetapi juga menilai apakah kewajiban dalam perjanjian tersebut telah dipenuhi. Berdasarkan putusan, terdapat kesepakatan pengembalian dana yang jumlahnya jelas, namun Tergugat hanya memenuhi sebagian kewajibannya sehingga masih terdapat sisa yang belum dibayarkan. Keadaan ini dibuktikan tidak hanya melalui dokumen perjanjian, tetapi juga melalui pengakuan Tergugat mengenai jumlah pembayaran yang telah dilakukan. Pengakuan tersebut memperkuat dalil Penggugat bahwa kewajiban belum dipenuhi secara penuh. Dalam hukum acara perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang tinggi, sehingga dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam menyimpulkan adanya wanprestasi tanpa memerlukan pembuktian tambahan yang rumit. Selain itu, konsistensi penilaian pembuktian dari tingkat pertama hingga kasasi menunjukkan bahwa fakta yang ada telah dinilai secara tepat. Mahkamah Agung hanya menegaskan bahwa tidak terdapat kesalahan penerapan hukum oleh *judex facti*. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara ini dapat dikatakan telah cukup dan menjadi dasar utama dalam penetapan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Pratama, R., & Wijaya, A. (2021). Tinjauan yuridis wanprestasi dalam perjanjian. *Jurnal Justitia*, 8(2), 98–112.

<sup>9</sup> Aminah, S., & Prasetyo, B. (2022). Analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 215–230. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art3>

<sup>10</sup> Shidarta, S. (2026, April). Wacana yurisprudensi dalam pengembalian hukum. *Binus University*.

<sup>11</sup> Arifin, Z. (2021). Pembuktian dalam perkara perdata dan implikasinya terhadap putusan hakim. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 45–60.

### **Keterkaitan dengan Teori Hukum**

Hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2026 menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim memiliki kesesuaian dengan teori hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan wanprestasi dan pembuktian. Dalam perkara ini, hakim secara jelas menerapkan unsur-unsur wanprestasi sebagaimana dikenal dalam doktrin hukum perdata, yaitu adanya perjanjian yang sah, adanya kewajiban yang harus dipenuhi, serta tidak dipenuhinya kewajiban tersebut oleh salah satu pihak. Keberadaan perjanjian pengembalian dana yang tidak dipenuhi secara penuh oleh Tergugat menjadi dasar utama bagi hakim untuk menyatakan telah terjadinya wanprestasi. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan penerapan teori wanprestasi secara konsisten dalam praktik peradilan.<sup>12</sup> Selain itu, cara hakim dalam menilai dan memutus perkara ini juga mencerminkan penggunaan pendekatan analytical jurisprudence. Hakim berfokus pada analisis konsep hukum secara sistematis dan logis, dengan menitikberatkan pada penerapan norma hukum serta kekuatan pembuktian yang diajukan oleh para pihak. Dalam hal ini, hakim tidak memasukkan pertimbangan di luar kerangka hukum, melainkan mendasarkan putusannya pada fakta yang terbukti di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini memberikan kepastian hukum karena keputusan diambil berdasarkan struktur logika hukum yang jelas, meskipun di sisi lain berpotensi membatasi ruang bagi pertimbangan keadilan yang lebih luas di luar aspek normatif.<sup>13</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan ini tidak hanya selaras dengan teori wanprestasi dalam hukum perdata, tetapi juga mencerminkan penerapan pendekatan analitis dalam penegakan hukum, yang menekankan konsistensi, logika, dan kepastian dalam pengambilan keputusan oleh hakim.

### **Implikasi Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara teoritis, konsep wanprestasi masih relevan dan diterapkan secara konsisten dalam praktik peradilan, khususnya dalam menilai adanya pelanggaran terhadap perjanjian berdasarkan unsur-unsurnya. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan bahwa pembuktian, terutama pengakuan dari para pihak, memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan putusan hakim. Secara praktis, putusan ini memberikan pemahaman bahwa setiap pihak dalam perjanjian harus melaksanakan kewajibannya secara penuh sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, karena ketidaklengkapan dalam memenuhi prestasi tetap dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Di samping itu, dalam proses persidangan, sikap dan pernyataan para pihak dapat menjadi faktor yang sangat mempengaruhi hasil akhir putusan, sehingga diperlukan kehati-hatian dalam memberikan keterangan di persidangan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 530 K/Pdt/2026, dapat disimpulkan bahwa hakim pada setiap tingkat peradilan telah menerapkan konsep wanprestasi sesuai dengan ketentuan hukum perdata. Hal ini terlihat dari terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi, yaitu adanya perjanjian yang sah, adanya kewajiban yang harus dilaksanakan, serta tidak dipenuhinya kewajiban tersebut secara penuh oleh Tergugat. Pembuktian dalam perkara ini juga menjadi faktor utama, terutama karena adanya pengakuan dari Tergugat yang memperkuat dalil Penggugat. Selain itu, konsistensi putusan dari tingkat pertama hingga kasasi menunjukkan bahwa tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, sehingga mencerminkan adanya kepastian hukum. Meskipun demikian, pertimbangan hakim

---

<sup>12</sup> Fauzi, M., & Hidayat, R. (2023). Kekuatan pembuktian pengakuan dalam selingkerta perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 134–150.

<sup>13</sup> Nugroho, S. (2023). Analisis pembuktian dalam perkara wanprestasi di pengadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 211–228.

cenderung lebih menekankan pada aspek formal pembuktian, sehingga ruang untuk mempertimbangkan keadilan yang lebih substantif masih terbatas. Berdasarkan hal tersebut, dalam praktik peradilan perdata, hakim diharapkan tidak hanya berfokus pada pembuktian secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual yang melatarbelakangi sengketa agar putusan yang dihasilkan lebih mencerminkan keadilan. Bagi para pihak, penting untuk membuat perjanjian yang jelas, melaksanakan kewajiban dengan itikad baik, serta menyiapkan bukti yang kuat apabila terjadi sengketa. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu putusan, sehingga belum dapat menggambarkan praktik peradilan secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih banyak putusan sejenis agar memberikan hasil yang lebih komprehensif dan memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai penerapan wanprestasi dalam praktik peradilan di Indonesia.

### Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen bu Imelda Martinelli, Dr. S.H., M.Hum., MPA yang telah memberikan arahan, masukan, serta bimbingan selama proses penulisan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, penulis juga mengapresiasi berbagai sumber literatur dan referensi yang sangat membantu dalam memperkuat analisis dalam penelitian ini. Penelitian ini merupakan bagian dari tugas akademik dalam bentuk penulisan ilmiah di bidang hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan analisis putusan pengadilan. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan dan sangat terbuka terhadap kritik serta saran yang membangun untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, S., & Prasetyo, B. (2022). Analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 215–230. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss2.art3>
- Aminah, S., & Prasetyo, B. (2022). Analisis yuridis wanprestasi dalam perjanjian perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 215–230.
- Arifin, Z. (2021). Pembuktian dalam perkara perdata dan implikasinya terhadap putusan hakim. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.123>
- Arifin, Z. (2021). Pembuktian dalam perkara perdata dan implikasinya terhadap putusan hakim. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 45–60.
- Fauzi, M., & Hidayat, R. (2023). Kekuatan pembuktian pengakuan dalam sengketa perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 134–150.
- Fauzi, M., Hidayat, R., & Saputra, D. (2023). Kekuatan pembuktian pengakuan dalam sengketa perdata. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(2), 134–150. <https://doi.org/10.25216/jhp.12.2.2023.134-150>
- Hidayat, T. (2020). Wanprestasi dalam hukum perdata: Perspektif teori dan praktik. *Jurnal Yuridika*, 35(3), 401–415.
- Iskandar, D. (2024). Peran hakim dalam menilai alat bukti pada perkara perdata. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(1), 55–70.
- Kusuma, A. P. (2021). Analisis putusan hakim dalam perkara wanprestasi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 18(2), 122–138.

- Nugroho, S. (2023). Analisis pembuktian dalam perkara wanprestasi di pengadilan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 211–228.
- Pratama, R., & Wijaya, A. (2021). Tinjauan yuridis wanprestasi dalam perjanjian. *Jurnal Justitia*, 8(2), 98–112.
- Putri, D. A. (2020). Peran pengakuan sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata. *Jurnal Hukum IUS*, 8(1), 67–80.
- Rahman, F. (2024). Konsistensi putusan hakim dalam perkara perdata. *Jurnal Rechtsvinding*, 13(1), 77–92.
- Shidarta, S. (2026, April). Wacana yurisprudensi dalam pengembangan hukum. Binus University.